



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Sultan Trenggono No. 89 Demak. Telp. (0291) 865242 - 685364

**KEPUTUSAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN DEMAK**

Nomor : 421.2/119/1/2016..

Tentang

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI TAMBAKROTO**  
**KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Tambakroto Kecamatan Sayung Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, terampil, dan berkarakater.
- b. Bawa untuk maksud poin a di atas dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Tambakroto Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ditetapkan ijin Operasional dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Demak
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tentang Tenaga Kependidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan : Surat Permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Tambakroto Kecamatan Sayung Nomor : 421.2/ 78/2016 dari Kepala Sekolah SD Negeri Tambakroto Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- Pertama : Memberi ijin operasional SD Negeri Tambakroto Kecamatan Sayung;
- Kedua : Memberi kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta penerimaan peserta didik Baru;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan ini, dibebankan pada anggarakan yang ada;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini , akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak  
Pada Tanggal : 19 April 2016  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga  
Kabupaten Demak

